

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
NOMOR : 10 /SK/KPN-BNAV/2019**

**TENTANG PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT
DAN ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terciptanya prinsip akuntabilitas dan kepastian bagi pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA perlu ditetapkan besarnya biaya perkara.
 - b. Bahwa besarnya biaya perkara perdata khususnya mengenai pemberitahuan dan panggilan tergantung pada keberadaan tempat tinggal para pihak.
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berada di Ibu Kota Provinsi Aceh dengan wilayah hukum seluruh wilayah Kota Banda Aceh, oleh karena itu perlu ditetapkan panjar ongkos perkara perdata berdasarkan Radius.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 6. Perma Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 - 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor W1.U3/1354/HK.02/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penyesuaian Panjar Ongkos Perkara Perdata Yang Dipungut dan Ongkos Yang Dikeluarkan Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor: W1.U1/1354/HK.02/V/2019 tentang penyesuaian panjar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA;
- Kedua** : Besaran panjar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,-

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Mei 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA



AINAL MARDHIAH, SH. M.H
Nip. 19660504 199212 2 001